

KETERBUKAAN INFORMASI
Dalam Rangka Memenuhi Peraturan No. IX.B.2
Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-105/BL/2010
Sehubungan dengan Rencana Pengalihan Saham Yang Dibeli Kembali Melalui
Program Long Term Incentive (LTI)

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan tidak ada informasi penting dan relevan yang tidak dikemukakan dan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan



PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
(Perseroan)

Kantor Pusat:

Jl. Basuki Rachmat No.98-104 Surabaya 60271 - Jawa Timur
Telepon : (031) 531 0090 ext 469 Faksimili: (031) 531 0838
Homepage : www.bankjatim.co.id
Email : corsec@bankjatim.co.id

Keterbukaan Informasi ini Disampaikan dalam Rangka
Rencana Pelaksanaan Pengalihan Saham Yang Telah Dibeli Kembali
melalui Program Long Term Incentive

Keterbukaan Informasi diterbitkan di Surabaya pada tanggal 8 Juni 2017

KETERANGAN TENTANG SAHAM YANG DIBELI KEMBALI

Perseroan telah melaksanakan pembelian kembali saham Perseroan (*buyback*) yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan No. XI.B.2 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan No. Kep 105/BL/2010, yang telah dilaksanakan untuk periode 1 Februari 2017 s/d 1 Juni 2017.

- Jumlah saham yang telah dibeli kembali seluruhnya sejumlah 1.278.900 (satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus) lembar saham.
- Jumlah dana yang digunakan untuk Pembelian Kembali Saham serta biaya transaksi adalah sebesar Rp 859.005.157,- (delapan ratus lima puluh sembilan juta lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) dengan demikian harga rata-rata Pembelian Kembali Saham adalah sebesar Rp 671,675 (enam ratus tujuh puluh satu rupiah enam ratus tujuh puluh lima sen) per saham.

Selanjutnya, dengan memperhatikan Keterbukaan Informasi tanggal 23 Desember 2016 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pembelian Kembali saham yang dilaksanakan Perseroan adalah dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Pada Bank Umum (selanjutnya disebut POJK No. 45/2015) melalui Program *Long Term Incentive*. Dengan demikian pelaksanaan Program LTI tersebut akan dilakukan dengan pengalihan saham yang telah dibeli kembali.

KETERANGAN TENTANG PENGALIHAN SAHAM YANG DIBELI KEMBALI MELALUI PROGRAM LTI

Merujuk pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Pada Bank Umum (selanjutnya disebut POJK NO. 45/2015), dalam rangka menghadapi dinamika perekonomian global, industri perbankan perlu meningkatkan ketahanan yang dilakukan melalui peningkatan tata kelola dalam pemberian remunerasi untuk mendorong dilakukannya *prudent risk taking* sehingga kelangsungan usaha Perseroan dapat terjaga. Selanjutnya bank dapat menetapkan kebijakan remunerasi yang bersifat tetap dan bersifat *variable* yang memperhatikan kinerja dan risiko dan melakukan penetapan metode pengukurannya sesuai skala dan kompleksitas kegiatan usaha Bank.

Berdasarkan pasal 17 POJK No. 45/2015, Perseroan sebagai bank yang berstatus perseroan terbuka (*go public*) telah menetapkan Remunerasi yang bersifat *variable* yang telah dimohonkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dengan memberikan remunerasi bersifat *variable* dalam bentuk :

1. Tunai dan/ atau
2. Saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut Perseroan telah menyusun Program *Long Term Incentive* (Program LTI) dengan Kriteria eligibilitas Peserta Program LTI dengan memperhatikan tugas dan tanggungjawabnya mengambil keputusan yang berdampak signifikan terhadap profil risiko Perseroan yang terdiri dari Anggota Direksi Perseroan.

Alokasi saham dalam Program LTI akan dilaksanakan dengan memperhatikan :

1. Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham terkait dengan Remunerasi yang bersifat *variable* dalam bentuk Saham.
2. Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dalam rangka pembelian kembali saham (*buyback*) yang dapat dialokasikan dalam Program LTI.
3. Telah dilaksanakan Pembelian Kembali Saham (*buyback*) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dengan jumlah yang dapat dialokasikan dalam Program LTI.
4. Pelaksanaan alokasi saham dalam Program LTI mengacu pada POJK No. 45/2015 serta memperhatikan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam Perseroan.

Persyaratan Program LTI

1. *Lock-up Period*
Untuk LTI 2016/2017 dengan peserta yang merupakan anggota Direksi Perseroan dikenakan *locked-up* hingga yang bersangkutan tidak menjabat lagi.
Dalam periode *lock-up* tersebut Peserta belum dapat mengalihkan dan/ atau melakukan transaksi saham yang diperoleh dalam Program LTI 2016/2017 baik melalui bursa efek maupun diluar bursa.
2. Pengawasan
Pengawasan Program LTI 2016/2017 akan dilaksanakan oleh Direksi dan akan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdekat atas pelaksanaan program tersebut.

Dampak Pengalihan Saham dalam *Treasury* melalui Program LTI

Biaya perolehan Saham yang saat ini dicatat sebagai Saham Yang Telah Dibeli kembali menjadi biaya remunerasi anggota Direksi seluruhnya sejumlah Rp 859.005.157,- (delapan ratus lima puluh sembilan juta lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) dan tambahan jumlah remunerasi yang merupakan pajak penghasilan terkait penerimaan saham dalam Program LTI sesuai dengan tarif pajak penghasilan yang berlaku. Dengan demikian seluruhnya Perseroan akan membukukan biaya sebesar Rp 859.005.157,- (delapan ratus lima puluh sembilan juta lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah).

TAMBAHAN INFORMASI

Bagi para pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan, dapat menghubungi Perseroan dalam jam kerja pada:

Corporate Secretary
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Jl. Basuki Rachmat No.98-104
Surabaya 60271 - Jawa Timur
Telepon : (031) 531 0090 ext 469
Faksimili: (031) 531 0838
Homepage : www.bankjatim.co.id
Email : corsec@bankjatim.co.id